



KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) TAHUN ANGGARAN 2022

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat pengunduran diri saudari Yunda Rahmadani pada tanggal 17 Januari Tahun 2022 dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dimana Salah Satu Program yang dilaksanakan adalah penanganan stunting;
- b. Bahwa Kader Pembangunan Manusia (KPM) merupakan mitra Pemerintahan Nagari yang di perlukan keberadaannya dalam melaksanakan monitoring dan fasilitas konvergensi pencegahan Stunting;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat Tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Daerah Pesisir Selatan No 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 09 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan saudari Yunda Rahmadani Secara hormat dan mengangangkat Saudari Elsa Fitri Ningsih Sebagai Kader Pembangunan Manusia Nagari Air Haji Barat sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Air Haji Barat;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuhan Tanjak
Pada tanggal : 03 Januari 2022



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Kepala DPMD Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan di Batauga;
5. Camat Batuatas Linggo Sari Banganti;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat

Nomor : Tahun 2022

Tanggal : 03 Januari 2022

Tentang : Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Nagari Air Haji Barat
Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA	JABATAN
1	ELSA FITRI NINGSIH A.Md.Keb	KPM

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT



REBY OKTAFIANTO